



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
 - b. bahwa untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan waktu bekerja dan atau dalam ikatan kerja dengan perusahaan/ pengusaha yang menggunakannya, maka perlu adanya program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta, Joint Venture/Asing, usaha-usaha perorangan maupun yayasan atau lembaga-lembaga social;
 - c. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja di Kota Dumai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3201);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
 3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
8. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5472);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5481);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Penahapam Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2013);
17. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Ditimbulkan Karena Hubungan Kerja;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep /196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Hari Lepas dan Borongan dan Perjanjian Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep/222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Petunjuk Teknisnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KOTA DUMAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Ketenagakerjaan adalah instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan di Kota Dumai.
5. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya disingkat BPTPM adalah Lembaga Teknis Daerah yang menangani bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial.

7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun yang operasionalnya berada dalam wilayah Kota Dumai.
10. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
14. Penyedia jasa adalah orang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Pekerja konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
16. Pekerja dalam hubungan kerja adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
17. Pekerja di luar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau pekerja mandiri.

18. Tenaga kerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
19. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
20. Tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu, dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesai pekerjaan tertentu.
21. Tenaga kerja diluar hubungan kerja adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi sektor informal.
22. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
23. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
24. Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ ahli waris tenaga kerja yang meninggal, bukan akibat kecelakaan kerja.
25. Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
26. Cacat adalah hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
27. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil berkeahlian khusus teknis di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
28. Harga kontrak adalah pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek, antara pemberi kerja/pemilik dan kontraktor pembangunan.

BAB II
KEPESEERTAAN DAN JAMINAN

Bagian Kesatu
Kepesertaan
Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (2) Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015, dan untuk program jaminan hari tua dan jaminan pensiun paling lambat tahun 2029.
- (4) Pemberi Kerja yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (5) Pemberi Kerja yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua.
- (6) Tenaga kerja luar hubungan kerja (mandiri) dan maksimal umur 55 tahun dapat mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara sukarela, baik secara pribadi maupun melalui wadah/ perkumpulan.

Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 3

- (1) Jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui

- (2) Pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja Kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan bukti :
 - a. Kartu peserta;
 - b. Identitas diri dapat berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan passport;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Surat keterangan Kematian jika meninggal dunia;
 - e. Surat keterangan ahli waris yang disahkan pejabat berwenang jika meninggal dunia.

Bagian Ketiga
Jaminan Kematian
Pasal 4

- (1) Jaminan yang diberikan Indonesia atas kematian bukan karena kecelakaan kerja, dibayarkan sekaligus kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengajuan Jaminan Kematian Kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan bukti :
 - a. Kartu peserta;
 - b. Identitas diri dapat berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan passport;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Surat keterangan Kematian;
 - e. Surat keterangan ahli waris yang disahkan pejabat berwenang.

Bagian Keempat
Jaminan Hari Tua
Pasal 5

- (1) Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor berikut hasil pengembangannya.
- (2) Jaminan hari tua dapat diambil pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun, meninggal dunia, cacat total tetap, menjadi pegawai negeri TNI/POLRI, meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya, berhenti bekerja dari perusahaan dengan masa kepesertaan minimal 5 (lima) tahun, dan setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan.
- (3) Tata cara pengambilan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN
Pasal 6

- (1) Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja dapat langsung ke BPJS Ketenagakerjaan, atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan lainnya yang ditunjuk dengan mengisi formulir (terlampir) pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lain.

- (2) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan proyek pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/asing serta proyek pembangunan fisik, baik dana pemerintah maupun swasta, atau sumber lainnya yang mendapatkan pekerjaan, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja dengan mengisi formulir yang telah disediakan, selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai.
- (3) Bagi Panitia Lelang SKPD Kota Dumai yang menyelenggarakan Lelang Proyek Infrastruktur Daerah mewajibkan Peserta Lelang dan Pemenang Tender Lelang untuk melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan KEP-196/MEN/1999.
- (4) Pendaftaran Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja diatur dalam Permenakertrans Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permenakertrans Nomor : PER.24/MEN/VI/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja.

Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi peserta dan pemenang tender proyek infrastuktur daerah wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir.
- (2) Untuk pendaftaran pertama pembayaran dilakukan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan pada kantor BTPM.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk iuran lanjutan dilakukan pada Bank yang ditunjuk yaitu:
 - a. Bank Mandiri;
 - b. Bank BNI;
 - c. Bank Bukopin; dan
 - d. Bank Rakyat Indonesia.
- (4) Tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan pada kantor BPTPM sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan unit pembantu pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditempatkan pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diatur dalam kontrak/MoU (Memorandum of Understanding) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPTPM Kota Dumai.

Pasal 8

- (1) Program BPJS Ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi, diwajibkan bagi pengguna jasa untuk mencantumkan kewajiban mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, serta perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam setiap dokumen lelang atau surat perintah kerja (SPK).
- (2) Penyedia jasa tidak dapat melakukan pencairan termien, apabila belum melakukan pelunasan iuran BPJS Ketenagakerjaan maksimal pada termin pertama.

- (3) Dinas/ instansi/pengguna jasa sektor konstruksi, tidak diperbolehkan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Anggaran, apabila Pihak penyedia jasa belum menunjukkan bukti pelunasan iuran Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau bukti setor bank sesuai dengan jumlah iuran yang tertera dalam SPK.

Pasal 9

Pengguna jasa sektor jasa konstruksi mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak proyek, beserta harga kontraknya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Perusahaan yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga, atau sub kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan pihak ketiga, atau Sub-kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti iuran terakhir.

BAB IV

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Besaran

Pasal 11

- (1) Besarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam hubungan kerja adalah sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja yaitu 0.24% s/d 1.74% dari upah sebulan;
 - b. Jaminan Kematian yaitu 0.3% dari upah sebulan;
 - c. Jaminan hari Tua yaitu 3.7% Pemberi Kerja dan 2% Pemberi Kerja dari upah sebulan
- (2) Penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh perusahaan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Laporan upah dan mutasi tenaga kerja serta rincian diserahkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.

Pasal 12

- (1) Bagi tenaga kerja harian lepas dan borongan, upah satu bulan ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran, atau volume pekerjaan. Penetapan upah satu bulan sebagai dasar penetapan iuran mengacu pada peraturan tentang penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Dalam hal didasarkan atas nilai konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai kontrak kerja konstruksi;
- b. Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,24% ditambah 0,19% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah sebesar 0,15% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- d. Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,12% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- e. Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 13

Pengusaha/ penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pada proyek bangunan fisik yang dibiayai oleh APBN, APBD, Perusahaan Negara, Swasta Nasional maupun Asing serta proyek pembangunan fisik mandiri/ swakelola yang izinnnya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang diwajibkan menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya pada saat pembayaran termin pertama.

Bagian kedua

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 14

Bagi proyek jasa konstruksi pembangunan fisik swasta, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan harus dibayarkan oleh pemberi kerja sebelum izin bangunan dikeluarkan dan iuran dibayarkan oleh pemberi kerja/pemilik dengan cara sebagai berikut :

- a. Sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran fase pertama.
- b. Bertahap sesuai fase pembayaran dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran fase terakhir.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 15

- (1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, berhak menerima jaminan kecelakaan kerja (JKK).
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya;
 - b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan;
 - c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang, atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- (3) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan santunan berupa uang yang meliputi :
 - a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - b. Santunan cacat;
 - c. Santunan kematian;
 - d. Biaya pemakaman; dan
 - e. Santunan berkala.

Pasal 16

- (1) Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan yang menimpa tenaga kerja selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah kejadian (laporan kecelakaan tahap 1), dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan nomor 3 bentuk KK2 kepada Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan setempat sebagaimana tercantum dalam peraturan walikota ini.
- (2) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan masih belum mampu untuk bekerja, pengusaha berkewajiban untuk terus membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993.

Pasal 17

- (1) Pengusaha wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap 2 (formulir BPJS Ketenagakerjaan 3 bentuk KK-2) mengenai :
 - a. Masa sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
 - b. Adanya kepastian tidak mampu bekerja untuk seterusnya atau cacat sebagian / seluruhnya; dan
 - c. Meninggal dunianya peserta (tercantum dalam lampiran).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar surat keterangan dokter yang merawat dengan melampirkan (formulir) BPJS Ketenagakerjaan nomor 3b bentuk KK4 selambat - lambatnnya 2 x 24 jam (tercantum dalam lampiran).

- (3) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran walikota ini.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya tunjangan/ganti rugi bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
- (2) Biaya pengangkutan dan pengobatan/perawatan di rumah sakit termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan, serta tunjangan sementara tidak mampu bekerja, dibayar sebagai pengganti biaya oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang bersangkutan, setelah penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja.
- (3) Setiap pengajuan tunjangan ganti rugi harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang asli dan sah.

Pasal 19

Bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja (mandiri) kecelakaan kerja yang dijamin adalah kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melakukan aktivitas yang sesuai dengan pekerjaan yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

Tata cara pengajuan dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja, tenaga kerja lepas dan borongan, perjanjian kerja waktu tertentu kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 22

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

Pasal 24

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai atau instansi lain atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Dumai.
- (3) Pemerintah Kota Dumai dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada:
 - a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial dalam mendapat pelayanan publik tertentu; dan
 - b. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 25

- (1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - c. sertifikat tanah;
 - d. paspor; atau
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (3) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik pada Pemerintah Kota Dumai atau instansi terkait yang berwenang.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Kota Dumai dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini sesuai penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2014

WALIKOTA DUMAI,

Dito

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI E